

KONSEKUENSI PERKAWINAN SIRRI DIMATA HUKUM

Sahal Afhami
Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Jombang Indonesia
Email: sahalafhami@undar.ac.id;

ABSTRAK

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Agama dan kepercayaan masing-masing dan agar mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan berlaku maka perkawinan harus didaftarkan. Realita yang terjadi di masyarakat sering terdapat praktek perkawinan sirri yang dipandang sah menurut hukum agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan berlaku menurut hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif dalam perkawinan sirri, faktor-faktor yang menyebabkannya dan bagaimana proses penyelesaiannya menurut hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang sumber datanya berupa bahan hukum sekunder, baik sekunder-primer, maupun sekunder-sekunder dan sekunder-tercier. Alat yang digunakan berupa studi dokumen, dan dengan analisis deduktif dan induktif dalam bentuk deskriptif. Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah: (1) dasar perkawinan sirri menurut Hukum Islam adalah sah, namun menurut hukum positif perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan berlaku sebagai alat bukti yang dapat menjamin kepastian hukum. (2) faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan sirri itu dilakukan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum bahwa perkawinan itu harus didaftarkan. (3) proses penyelesaiannya sekaligus dengan putusan perceraian menjadi satu.

Kata kunci: dampak, perkawinan sirri, hukum positif.

CONSEQUENCES OF SIRRI MARRIAGE IN THE LAW

Sahal Afhami
Faculty of Law, Universitas Darul Ulum Jombang Indonesia
Email: sahalafhami@undar.ac.id;

Abstract

Marriage is valid if it is done according to the Law of Religion and beliefs of each and in order to have the force of law and force of force applies then the marriage must be registered. The reality that occurs in society there is often the practice of circumcision marriage that is considered valid according to religious law, but does not have the power to apply according to positive laws. This study aims to find out how the view of Islamic law and the positive law in circumcision marriage, the factors that cause it and how the process of settlement according to the law is positive. This research is normative legal research, which is research whose data source is in the form of secondary legal materials, both secondary-primary, and secondary-sekunder and secondary-tercier. The tools used are document studies, and with deductive and inductive analysis in descriptive form. The findings produced in this study are: (1) the basis of circumcision marriage according to Islamic Law is valid, but according to positive law the marriage does not have the power to apply as a means of evidence that can guarantee legal certainty. (2) the factors that cause the circumcision marriage to be performed due to lack of knowledge and legal awareness that the marriage must be registered. (3) the settlement process at once with the divorce decision into one.

Keywords: impact, marriage sirri, positive law.

I. LATAR BELAKANG

Ada tiga hal peristiwa besar dalam kehidupan manusia yang harus dicatat antara lain adalah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Perkawinan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dalam rangka beribadah dan bertaqarrub kepada Allah serta mengikuti sunnah Rasul untuk membangun rumah tangga bahagia

¹ Depag RI, 1992/1993, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, hal 5.

sejahtera yang sakinah, mawaddah warahmah guna melahirkan generasi manusia yang baik dan berkualitas menuju terciptanya masyarakat yang baik yang diridhoi oleh Allah.²

Dalam hubungan ini Al-Quran menegaskan dalam Surat An-Nahl 16 : 72 yang berbunyi :

Artinya : *"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"*³

Unsur yang hakiki dalam perkawinan adalah kerelaan kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) untuk menjalin hidup keluarga karena perasaan senang/ridlo. Hal yang demikian bersifat kejiwaan yang tiada terlihat maka harus ada tanda yang tegas untuk menunjukkan adanya keinginan mengadakan ikatan bersuami-istri. Tanda itu dapat berupa kata-kata yang jelas oleh kedua belah pihak yang biasa disebut dengan istilah Ijab dan Qabul.⁴ Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan ayat (2) menyatakan: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku". Dan juga dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam (KHI) "Perkawinan hanya dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai

pendatat nikah".⁵

Di Indonesia, Undang-Undang perkawinan nasional, berfungsi menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan Hukum Perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat, dan bagi golongan orang-orang Islam. Namun kenyataan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia masih banyak yang belum melaksanakan perkawinannya menurut aturan-aturan yang berlaku seperti tidak mencatatkan perkawinannya di instansi yang berwenang yaitu KUA, tetapi hanya melakukan menurut Agama Islam, hal ini banyak terdapat pasangan suam-istri belum mempunyai akta nikah karena alasan-alasan tertentu sehingga perkawinannya tidak dicatatkan sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat dipermasalahkan,

Bagaimana pandangan Hukum dan dampak tentang perkawinan sirri ?

II. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengandalkan data atau bahan hukum sekunder, baik sekunder-primer, maupun sekunder-sekunder, dan sekunder tersier.

Bahan hukum sekunder-primer berupa peraturan perundangan khususnya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, Sedangkan sekunder-sekunder berupa buku-buku teori, dan sekunder-tercier berupa kamus-kamus.

² BP-4, 1988:188, *Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta, Bp-4 Pustaka, Hal 17.

³ Depag RI, 1971, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Alqur'an, hal 112.

⁴ Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, Hal 77.

⁵ Depag RI, 2002, *Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*

, Jakarta, Ditjen Bimbingan Islam dan Penyelenggaraan Haji, Hal 12.

Adapun data yang diperoleh dari lapangan merupakan data primer yang sifatnya pelengkap yang diperoleh dari penelitian lapangan diwilayah Pengadilan Agama Jombang

Untuk bahan hukum sekunder, alat yang digunakan berupa studi dokumen, yaitu dengan mempelajari semua dokumen hukum tertulis dan teori-teori yang ada dalam buku. Sedangkan data yang diperoleh dari lapangan, alat yang digunakan berupa wawancara semi struktur. Kedua data tersebut dianalisis dengan cara deduksi dan induksi, yang kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

III. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, karena tidak hanya menyangkut mereka yang melakukan perkawinan (perempuan dan laki-laki), tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarganya masing-masing.⁶ Dengan melakukan perkawinan, derajat seseorang akan meningkat, dimana seseorang setelah melakukan perkawinan akan lebih terhormat dan disegani dikalangan masyarakat. Perkawinan mempunyai beberapa arti dan definisi bila ditinjau dari berbagai aspek. Tetapi pada hakekatnya suatu perkawinan mempunyai nilai yang suci dan luhur bila dilakukan dengan benar-benar dan sungguh-sungguh. Pengertian perkawinan dapat ditinjau dari sisi hukum adat, Hukum Islam dan hukum positif dengan pengertian yang berlainan. Arti istilah perkawinan itu sendiri sebenarnya kurang cocok karena dari segi bahasa kata "perkawinan" dari asal kata "kawin" yang diberi awalan "per" dan akhiran "an". Kata kawin dari bahasa arab "kawwana-yukawwinu-takwiinan"

⁶ Badri, 1985, *Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Surabaya, C.V. Amin, Hal : 32).

yang mempunyai arti "menumpuk" atau "mencocokkan", sehingga dapat diartikan dalam bahasa guyonan "numpuk sana numpuk sini gak cocok ya kembali", artinya kawin itu cukup suka sama suka saja tidak perlu formalitas dan kalau sudah jenuh ya ganti yang lain. berbeda dengan istilah "nikah" yang mempunyai arti "aqad" atau "kesepakatan", sehingga perkawinannya dilakukan dengan formalitas sebagai mana keharusan dari peraturan perundang-undangan. Walaupun istilah perkawinan itu salah namun secara hukum dianggap benar karena segala sesuatu yang dilakukan terus-menerus akan mempunyai kekuatan hukum (*die normative kraft des faktissen*).

Pengertian perkawinan ini dijelaskan di dalam surat QS. Adz-Dzariat 51 : 49

Artinya : "Dan segala sesuatu Kami jadikan berpasang-pasangan agar kamu sekalian mau berfikir".

Perkawinan tersebut disebut juga perkawinan agama, artinya menurut agama adalah sah kalau sudah memenuhi syarat dan rukun nikah tetapi menurut Undang-Undang yang berlaku belum sah karena belum dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah.⁷

Realita yang ada banyak terjadi praktek perkawinan sirri, dan oleh masyarakat, perkawinan ini dipandang sebagai perkawinan yang sah menurut agama. Padahal menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa perkawinan tersebut belum berlaku, dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 dinyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan pencatatan perkawinan itu menurut Pasal 5 ayat (1) adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Dan pentingnya pencatatan nikah ini diperkuat oleh ketentuan dalam kompilasi hukum Islam (Pasal 7 ayat (1)). Dengan adanya

⁷ Farid Miftah, 1999, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta, Gema Islami, Hal: 22

ketentuan-ketentuan tersebut diatas, jelas bahwa nikah sirri merupakan hambatan jalannya ketertiban perkawinan dan 5) menimbulkan masalah hukum pula.⁸ Padahal segala sesuatu oleh Allah diperintahkan untuk ditulis, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah 2 :282

Yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 6) bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya"(QS. Al-Baqarah, 2 : 282)

3.1. Sebab-sebab Perkawinan Sirri

Sebab-sebab yang mempengaruhi terjadinya perkawinan sirri⁹ sebagai berikut:

1) Kebanyakan perkawinan sirri dilakukan karena kebutuhan biologis tetapi tidak secara terang-terangan karena takut merusak rumah tangga yang sudah ada.

2) Adanya pandangan masyarakat yang negatif terhadap laki-laki yang beristri lebih dari satu, bahwa dia adalah tukang kawin..

3) Adanya kekhawatiran perempuan yang dikawini sirri karena dia sebagai janda yang masih menerima pensiunan suami pertamanya yang telah meninggal. jika perkawinannya tercatat resmi, maka ia tidak mendapat bagian dari pensiunan.

Adanya permasalahan intern keluarga, biasanya terjadi setelah anak-anak besar dan kesibukan istri mengasuh anaknya, sehingga menimbulkan kebosanan dan keletihan yang membuat suami butuh kepada perempuan lain.

4) Sebagian laki-laki yang mempunyai akhlak mulia dan memiliki kemampuan beristri lebih dari satu, sementara istrinya yang ada tidak dapat memenuhi hasrat biologisnya, sehingga mendorongnya

untuk melakukan perkawinan seperti ini agar tidak jatuh kedalam perbuatan dosa.

Banyaknya kuantitas perempuan di sebagian masyarakat Islam, sementara kuantitas laki-laki sedikit, hingga menjadi suatu hal yang urgen disuatu daerah, bahwa laki-laki semestinya beristri lebih dari satu.

Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat awam tentang undang-undang perkawinan.

Dilihat dari berbagai sebab tersebut, hal yang perlu dianalisis kembali ialah sesungguhnya perkawinan sirri itu merugikan semua pihak disamping dilarang oleh undang-undang.¹⁰

3.2. Pelaksanaan Perkawinan Sirri

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan sebagai suami istri untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur yang penuh dengan kasih sayang dengan melalui pernikahan. ¹¹

Al-Quran menjelaskan dalam QS. Ar-Rum 30 : 21 yang berbunyi :

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tenteram kepadanya dan dijadikan-Nyakamu rasa kasih sayang". (QS. Ar-Rum 30 : 21).¹²

Dari sinilah, perkawinan sirri itu dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut Agama islam tetapi tidak sah menurut Undang-undang

¹⁰ Muhammad Fuad Syakir, 2002, *Ibid*, Hal:70.

¹¹ Sulaiman Rasyid, 1976, *Fiqh Islam*, Jakarta, Attahiriyah, Hal:31.

¹² Depag RI, 1971, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta, Proyek Penggandaan Kitab Suci Alqur'an, Hal:644.

⁸ Dahlan Sujari, 1996, *Fenomena Nikah Sirri*, Surabaya, Pustaka Progresif, Hal : 11.

⁹ Muhamad Fuad Syakir, 2002, *Op.Cit*, Hal :55

perkawinan yaitu karena tidak didaftarkan perkawinannya pada pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah KUA (Kantor Urusan Agama), sedangkan pihak-pihak yang mengetahui pernikahan itu hanya calon suami, calon istri, wali, dan saksi, tidak diumumkan dengan cara walimah walaupun hanya dengan suguhan satu kambing sebagai hidangan.

3.3. Syarat Sahnya Perkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian perumusan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang perkawinan Tahun 1974. Jadi menurut Undang-undang ini suatu perkawinan barulah ada, apabila dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan andai kata yang terikat dalam perkawinan itu 2 (dua) orang wanita (lesbian) atau 2 (dua) orang pria (homoseksual).¹³ Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan oleh banyak wanita dengan banyak pria seperti *proof marriage* yang terdapat dimasyarakat Masal bangsa Kenya dan orang Belanda yang diam di Uganda Afrika Timur dimana 5 (lima) orang pria sekaligus menikahi seorang saudara perempuannya sebagai istri, dan juga ditibet atau suku Marquessens, dimana sang suami sendiri mencarikan lagi suami kedua bagi istrinya untuk bekerja sama membina kemakmuran dan kebahagiaan rumah tangganya.¹⁴

Tentulah tidak merupakan perkawinan pula andaikata ikatan lahir batin tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal, dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun

menurut undang-undang bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan yang berlaku.¹⁵ Begitu juga menurut kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2).

Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu yang terjadi sebelum undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berlaku dan yang dijalankan menurut peraturan perundangan yang lama adalah sah.¹⁶ Jadi perkawinan itu adalah suatu aqad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang unsur umumnya adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita
2. Membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera (ma'ruf, sakinah, mawaddah, dan rahmah).
3. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral materil maupun spiritual.

Hal tersebut diatas sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa 4 : 19 dan 21

Yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka sabarlah) karena kamu mungkin tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan

¹³ Depag RI, 2002, *Fiqh Munakahat*, Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Hal:43.

¹⁴ Depag RI, 2002, *Ibid*, Hal : 44.

¹⁵ Depag RI, 2002, *Ibid*, Hal: 4.

¹⁶ Depag RI, 2002, *Ibid*, Hal: 38.

mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

perkawinan dengan orang tuanya, dapat saling waris mewarisi.¹⁸

3.4. Akibat Hukum Perkawinan Sirri

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan (Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974), sebab perkawinan merupakan asas pokok dalam kehidupan masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu suatu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan dan keturunan, juga dipandang sebagai suatu jalan menuju pengenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya, dengan demikian akan terjadi saling bertolong-tolongan antara satu dengan lainnya.¹⁷

Untuk melihat hukum dari perkawinan sirri dapat ditafsirkan secara *argumentum a contrario* dari akibat hukum suatu perkawinan yang sah sebagai berikut :

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami-istri tersebut.
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan oleh suami menjadi hak milik istri
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami-istri
4. Suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga
5. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perkawinan itu menjadi anak yang sah.
6. Suami berkewajiban membiayai kehidupan istri beserta anak-anaknya
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda
8. Bapak berhak wali nikah bagi anak perempuannya.
9. Bilamana salah satu meninggal dunia, pihak lainnya berhak menjadi wali baik bagi anak-anak maupun harta bendanya

Antara suami istri berhak saling waris mewarisi, demikian juga antara anak-anak yang dilahirkan dari hasil

3.5. Tujuan dan Akibat Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan

Tujuan Perkawinan

Dalam melaksanakan suatu perkawinan yang perlu diperhatikan adalah tujuan perkawinan itu sendiri (Rafiq, 1993:302). Tanpa tujuan yang baik mustahil perkawinan dapat terlaksana sesuai dengan nilai ibadah. Tujuan perkawinan dapat terlaksana sesuai dengan nilai ibadah. Tujuan tersebut telah dijabarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat 49 : 13 yaitu :

*Yang artinya : "Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu laki-laki dan perempuan dan kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu kenal-mengenal diantara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulai kamu disisi Allah ialah setaqwa kamu. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui dan amat bijaksana." (Al Hujurat 49 : 13)*¹⁹

Ayat ini juga dipertegas dengan hadits Nabi:

Yang artinya : "Dari abu Sa'id bin Mas'ud, ia berkata kepada kami Rosulullah SAW : Hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Dan berpuasa karena puasa itu adalah perisai bagianya". (HR Bukhari dan Muslim).

Akibat Perkawinan

Akibat yang timbul dari perkawinan adalah adanya hak dan kewajiban bagi suami-istri. Dalam Kompleksi Hukum Islam sebagaimana dijelaskan oleh Muhdhor disebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi

¹⁷ Depag RI, 1992, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, Hal:60.

¹⁸ Sulaiman Rasyid, 1976, *Op.Cit*, Hal:252.

¹⁹ Sulaiman Rasyid, 1976, *Ibid*, Hal:370.

sendi dasar dari susunan masyarakat. Untuk itu kedudukan mereka seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan masyarakat. Konsekuensi dari hal ini ialah mereka juga dapat melakukan perbuatan hukum secara sama dan sejajar, maksudnya hak dan kedudukannya sama dan juga berbeda. Ketentuan ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 bahwa :

- a. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak untuk melakukan perbuatan hukum
- c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.²⁰

Begitu juga hak dan kewajibannya sama dan juga berbeda. Kompilasi Hukum Islam (KHI) membagi secara jelas tentang kewajiban antara suami dan istri tersebut. Pembagian tersebut ialah sebagai berikut :

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sesuai kemampuannya
- c. Jika suami atau isteri melakukan kewajibannya masing-masing juga berhak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan.²¹

IV. PEBAHASAN

Dalam hal kajian secara praktik ini akan dibahas analisis tentang perkawinan sirri, wali hakim dalam pernikahan serta proses pengajuan penyelesaian pernikahan dengan wali hakim dengan uraian sebagai berikut :

4.1. Analisis tentang perkawinan sirri Penyajian dan Analisis Data Tentang

²⁰ Depag RI, 2002, *Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Ditjen Bimbingan Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Hal: 47.

²¹ Depag RI, 2002, *Ibid*, Hal : 48.

Pengertian Perkawinan

Pemahaman tentang perkawinan pada masyarakat adalah serupa dengan hukum Islam pada umumnya, yaitu tentang kata pernikahan terdapat perbedaan istilah antara kata "Nikah" dan kata "Kawin". Nikah dipahami sebagai pernikahan menurut Islam, yang mempunyai arti "akad" atau "kesepakatan", sedangkan "kawin" menurut hukum positif, yang kata aslinya berasal dari kata "kawwana" yang mempunyai arti "menumpuk" atau "mencocokkan".. Pada umumnya masyarakat yang mayoritas beragama Islam menyebut perkawinan, bukan pernikahan dan hanya mereka yang mempunyai pengetahuan keagamaan lebih, mereka menyebutkan dengan istilah nikah. Hal ini secara hukum tidak menjadi masalah, karena adanya asas "kebiasaan yang berulang-ulang akan mempunyai kekuatan hukum". Namun perbedaan istilah tersebut tidak mempengaruhi esensi dari pelaksanaan perkawinan tersebut. Dengan kata lain masyarakat tetap memakai tradisi perkawinan secara Islami. Terbukti sebagian besar penduduk mendaftarkan perkawinannya di KUA lengkap dengan persyaratan-persyaratan pendaftaran tersebut seperti bukti identitas diri, orang tua, dan sebagainya. Syarat-syarat tersebut merupakan sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan sebagai tindak lanjut dari petugas KUA untuk memeriksa kelengkapan pra nikah bagi kedua calon mempelai.

Penyajian dan Analisis Data tentang Syarat dan Rukun Pernikahan

Bahwa rukun dan syarat perkawinan yang diberlakukan di KUA adalah harus sesuai dengan syari'at Islam yaitu antara lain terdapat kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, kedua orang saksi serta ijab dan qobul sebagai keabsahan pernikahan. Sedangkan syaratnya ialah Islam, mumayiz (mengerti), jelas jenis kelamin, tidak ada paksaan, bukan kerabat dan sebagainya. Hanya saja yang diberlakukan di KUA

adalah secara perundang-undangan yaitu harus sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 (UUP), jo Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Tgl 10 Juni 1991 selanjutnya disingkat dengan "KHI". Secara administratif nikah melalui KUA harus diketahui secara jelas identitas masing-masing calon termasuk persetujuan wali masing-masing calon, mencapai umur yang telah ditentukan secara hukum Islam dan perundangan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Hal ini diatur dalam Pasal 14,15,16 dan 17 KHI, masing-masing dari ketentuan tersebut diberikan formulir untuk diisi sebagaimana mestinya.

4.1. Penyajian dan Analisis data tentang tujuan dan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan

Dalam penyajian ini peneliti akan menyajikan data tentang tujuan pernikahan dan akibat yang timbul dari perkawinan dalam konteks pemahaman masyarakat. Adapun sajian dan analisis datanya sebagai berikut :

1) Penyajian dan Analisis Data Tentang Tujuan Perkawinan

Kedua calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan perkawinan tentu mempunyai tujuan, cita-cita, visi dan misi yang baik dan dapat diwujudkan secara bersama. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan kesadaran, saling pengertian, menghargai dan menerima pendapat masing-masing. Inilah yang menjadi fokus perhatian dalam perkawinan itu sendiri. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan bahwa perkawinan yang mereka lakukan itu bernilai ibadah, sehingga dalam berkumpul atau melakukan sesuatu dalam keluarga harus dengan cara yang baik.

Untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut pada waktu pendaftaran pernikahan di KUA, petugas akan melakukan cek dan ricek tentang status calon mempelai, hubungan keluarga dengan kedua calon maupun cek tentang

kesehatan, yaitu dengan mengisi formulir-formulir pendaftaran yang disediakan di KUA. Selain cek administratif pihak petugas KUA juga memantapkan tujuan pernikahan secara sugestif informatif, hal ini dilakukan pada saat khutbah nikah berlangsung.

2) Penyajian dan Analisis Data Tentang Akibat Yang Timbul Dari Perkawinan

Tentang akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, pada intinya terdapat hak dan kewajiban yang berlaku bagi suami maupun isteri. Bahwa kewajiban suami adalah sebagai pelindung dan pembimbing keluarga. Disini dapat diambil pengertian bahwa suami mempunyai kedudukan sebagai pemimpin, pembimbing sekaligus pelindungi serta pemelihara keluarga. Dengan demikian jika dipandang keberadaannya sangat berat yang diembannya. Hal tersebut memang menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.

Sebaliknya bahwa suami juga berhak mendapat pelayanan yang seimbang dengan kewajibannya itu dari isteri sebatas yang ditentukan oleh agama dan norma masyarakat. Realisasinya yang terjadi di masyarakat tampaknya sejalan dengan gambaran teori ialah telah memenuhi kriteria menurut hukum Islam diatas yaitu telah memenuhi kebutuhan lahir dan bathin.

Bagaimana dengan kewajiban istri ? secara sederhana bahwa istri wajib melayani suami yaitu wajib mengatur urusan rumah tangga. Dalam hal ini termasuk kebutuhan dan keperluan sehari-hari termasuk diantaranya, merawat dan mengasuh anak serta tidak terkecuali mengenai kebutuhan biologisnya. Oleh karena itu hak isteri ialah mendapatkan nafkah, keselamatan dan kehormatan sebagai istri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akibat yang ditimbulkan setelah pernikahan berlangsung bagaimana biasanya terjadi pada masyarakat adalah hak dan kewajiban suami isteri berjalan

sebagaimana mestinya yaitu suami bertindak sebagai kepala rumah tangga dan isteri cenderung subordinant dari suami.

Penyajian dan Analisis Data tentang Perkawinan Siri

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jombang, bahwa perkawinan di bawah tangan atau kawin sirri merupakan perkawinan yang tersembunyi dari khalayak ramai atau masyarakat banyak dan juga tanpa seizin dari pihak pencatat nikah. Dalam hal ini dilakukan didepan tokoh masyarakat seperti kepada kyai, dan dalam pelaksanaannya hanya terdapat mempelai, wali dan saksi. Beliau mengatakan bahwa masyarakat masih banyak didapatkan perkawinan yang perkawinannya tidak dicatat di pegawai pencatat nikah (PPN) atau dengan kata lain kawin sirri atau kawin dibawah tangan yaitu perkawinan yang hanya didasarkan pada syariat Islam (sesuai syarat dan rukunnya), hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang menanyakan surat nikah atau kutipan akta nikah (model NA) dan bahkan ada yang minta duplikat atau salinan kutipan akta nikah karena dihadapkan suatu problem keluarga yaitu akan mencarikan akta kelahiran putranya, akan melakukan perceraian, warisan ataupun untuk persyaratan keperluan lain, karena semuanya itu memerlukan surat nikah sebagai salah satu syarat untuk mencapai maksud dan tujuan. Petugas mengetahui bahwa masyarakat melakukan perkawinan sirri, karena setelah dilakukan cek and ricek atau rafak baik melalui interview maupun dicari datanya di Akta Nikah/Register (Model N) tidak ada. Padahal aturan pencatatan nikah ini sebenarnya memiliki tujuan yang bagus. Namun ketika dihadapkan dengan kenyataan di masyarakat yang ada sering mengalami kesenjangan, hal ini terjadi karena, *Pertama*, kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum. *Kedua*, kurang kesadaran masyarakat

akan hukum. *Ketiga*, sulitnya berpoligami karena sebagai PNS. Hal ini dapat dibuktikan dari perkara itsbat yang diajukan di Pengadilan Agama Jombang.

Analisis Tentang Wali Hakim dalam Pernikahan serta Proses Penyelesaiannya

Yang dimaksud wali hakim yaitu orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Dalam hal wali hakim ini tidak langsung diterima atau dilaksanakan, tetapi harus ditanyakan terlebih dahulu atau rafak yaitu mengapa status walinya hakim. Karena untuk menjadi wali hakim terdapat suatu proses yaitu apabila seseorang calon mempelai wanita :

- 1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali
- 2) Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya
- 3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.
- 4) Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh masafatul qoshri (Sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 91,4 km.
- 5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai
- 6) Wali adhal, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan.
- 7) Wali sedang melakukan ibadah haji/umrah.

4.2. Pelaksanaan Perkawinan di Bawah tangan di Kabupaten Jombang

a. Pelaksanaan Perkawinan di Pengadilan Agama

Perkawinan dibawah tangan di Kabupaten Jombang sangat sulit dilihat atau ditemukan kerana dari jenis perkawinannya sudah tersembunyi yaitu sirri. Bahwa perkawinan dibawah tangan yang terjadi didalam pelaksanaannya ada yang sesuai dengan syari'at Islam dan ada juga yang tidak sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan oleh Islam serta tidak sesuai dengan UU No. 1 Th. 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi

Perkawinan dibawah tangan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan UU No. 1 Th. 1974 adalah tidak sah dan permohonan itsbat nikah yang diajukan ditolak oleh Pengadilan Agama. Karena Perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974.

Akibat dari perkawinan di bawah tangan itu bisa saja karena perkawinannya tidak dicatatkan di KUA. Mengenai tidak benar menurut hukum yang berlaku memang jelas tidak benar artinya menyalahi hukum negara yang telah mengatur secara rinci, maka perkawinan itu sah hanya dilihat menurut syariat saja, sebab dalam hukum Islam sendiri sebenarnya telah menentukan mengenai batasan sah dan tidak sahnya suatu perkawinan, bukan mempersoalkan resmi atau tidaknya resmi secara administrasi negara.

b. Perceraian Perkawinan di Pengadilan Agama

Untuk melakukan perceraian terdapat alasan-alasan tertentu yang antara lain menurut PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19, yaitu :

- 1) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuan.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga.²²

c. Faktor-faktor Perceraian Perkawinan di Pengadilan Agama

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian adalah Pengadilan Agama dapat mengetahui pada saat menerima, memeriksa, pelaku perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

1. Alasan perceraian karena faktor yang bersifat moral

Dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam :

- a) Poligami tidak sehat
- b) Krisis akhlak
- c) Cemburu

Ketiga alasan tersebut diatas semuanya tercantum dalam UUP No. 1 Th. 1974, Pasal 4. UUPA No. 7 Th. 1989 Pasal 49 ayat (2). Analisis tersebut didasarkan pada pendapat Yahya Harahap yang menjelaskan bahwa pokok masalah poligami ini tercakup rangkaian hukum yang menyangkut :

1) Penilaian sah atau tidak alasan poligami, (UU No. 1 Th. 1974 Pasal 4 ayat (2))

2) Mencakup penilaian syarat poligami, (UU No. 1 Th. 1974 Pasal 5)

3) Termasuk permasalahan yang menyangkut batas maksimum istri dalam waktu yang bersamaan (tidak boleh lebih dari empat istri)

4) Mencakup tata cara pengajuan permohonan izin ke Pengadilan Agama seperti yang diatur dalam bab VIII PP. No. 9 Tahun 1975.

2. Alasan perceraian yang karena ekonomi
Tercakup dalam yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri yaitu UUP No. 1 Th. 1974 Pasal 6 ayat (1) dan (3) yang menyatakan :

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

Jika suami atau istri melalaikan

²² Depag RI, 1992, *Pedoman Pembantu Pencatat Nikah*, Jakarta, Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, Hal: 92, Hal:43}

kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan

Tidak ada tanggung jawab

Masalah ini juga diatur dalam UUP No. 1 Tahun 1974, Pasal 6 ayat (2) yang telah disebut diatas yang menyatakan kelaian terhadap kewajiban suami atau istri

3. Alasan Perceraian karena perkawinan di bawah umur

Dalam masalah ini termasuk didalamnya aspek-aspek hukum perkawinan yang diatur dalam bab II Pasal 6 UUP No. 1 Th. 1974 yang meliputi :

1) Masalah izin nikah dari orang tua
2) Masalah penentuan umur calon mempelai

3) Penilaian atas persetujuan atau kehendak bebas dari calon mempelai

Secara sistematis perkawinan dibawah umur ini diatur dalam UU No. 7 Th. 1979 penjelasan Pasal 49 ayat (2), KHI Pasal 15 sampai 26 jo UUP No. 9 Th. 1974 Pasal 7 tentang pemberian dispensi oleh Pengadilan Agama.²³

4. Alasan Perceraian karena Penganiayaan

Masalah ini diatur dalam UU No. 1 Th. 1974 pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (d), dan PP. No. 9 Th. 1975 Pasal 18 yaitu tentang alasan perceraian karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain

5. Alasan Perceraian karena Dihukum Terdapat dalam penjelasan Pasal 39 (2) huruf (c) UUP nomor 1 Th. 1974 dan Pasal 19 PP No. 9 Th. 1975 yang menyebutkan alasan perceraian karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

6. Perceraian karena Cacat Biologis Tercakup dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (e) UUP No. 1 tahun 1974, dan Pasal 19 PP. No. 9 Th. 1975 yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tiak dapat

menjalankan kewajiban sebagai suami/istri
7. perceraian karena berselisih secara terus menerus yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga

- a. Politis
- b. Gangguan pihak ke tiga
- c. Tidak ada keharmonisan

Tiga hal yang menjadi latar belakang terjadinya pertengkaran antara suami istri tercakup dalam penjelasan Pasal 30 ayat (2) huruf (f) UUP No. 1 Th. 1974, Pasal 19 dan 22 PP No. 9 Th. 1975 yang menyebutkan bahwa : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dan juga dalam Pasal 22 PP. No. 9 Th. 1975 yang berbunyi :

Gugatan perceraian karena alasan tersebut pasal 19 huruf (f) diajukan ke pengadilan Agama tempat tergugat

Gugatan tersebut pada ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami/istri itu.

d. Penyelesaian Perceraian Perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Jombang

Dalam pengajuan perkara perceraian perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama, baik mengenai prosedur pendaftaran, penyelesaiannya dan pemutusannya adalah sama dengan prosedur pengajuan-pengajuan perkara yang lain, yaitu dapat dibagi beberapa tahapan antara lain :

Proses pendaftaran perkara Perceraian Perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Jombang

Sebagai proses awal tahap pendaftaran perceraian perkawinan di bawah tangan yaitu sebagai berikut :

Surat gugatan/permohonan cerai dan permohonan pengesahan nikah diajukan menjadi satu oleh bagian kepaniteraan yang akan dicatat dalam satu nomor perkara. Untuk perkara perceraian

²³ Depag RI, 1992, *Ibid*, Hal : 40.

perkawinan di bawah tangan permohonannya diajukan pada bagian gugatan, baik untuk perkara gugatan atau permohonan cerai, meskipun terbentuk permohonan tetapi pada hakekatnya adalah contentious, karena didalamnya mengandung unsur sengketa. Oleh sebab itu harus diproses perkara contentious untuk melindungi hak-hak istri dalam mencari upaya hukum dan keadilan. Sehingga nantinya putusan hakim yang mengabulkan permohonan cerai thalak tersebut berbentuk suatu putusan dengan amar berjudul *menetapkan*. Sedangkan dalam perkara cerai gugat, karena didalamnya terdiri dari dua pihak yaitu penggugat dan tergugat yang berlawanan, maka disebut *Jurisdiction Contentious* atau peradilan yang sesungguhnya. Dan produk peradilan untuk perkara contentious dalam hal perceraian (baik cerai gugat maupun cerai thalak) adalah putusan.

Dalam mengajukan perkara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, penggugat/pemohon dalam menyampaikan gugatan permohonan dapat melalui lisan maupun tulisan. Tetapi pada dasarnya semua gugatan/permohonan harus dibuat secara tertulis, namun apabila pemohon tidak dapat menulis maka dapat diajukan secara lisan ke Pengadilan Agama. Demikian ini yang berlaku di Pengadilan Agama, yakni bagian kepaniteraan yang membantu dalam pengetikan atau pembuatan surat gugatan/permohonan bagi yang tidak bisa membuatnya sendiri dan juga bagi yang buta huruf mengganti biayanya sebesar Rp 25.000.

Sesudah surat/permohonan tersebut didaftarkan di kepaniteraan maka kepaniteraan Pengadilan Agama menerima berkas surat gugatan/permohonan yang akan diteliti dan penelitian itu menyangkut apakah surat gugatan/permohonan itu sudah jelas dan benar, tidak tukar balik mulai dari identitas pihak-pihak tertentu dan apakah perkara itu termasuk kewenangan pengadilan Agama yang bersangkutan

baik secara relatif maupun absolut. Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama Jombang diatur dengan beberapa tahapan yaitu meja I, II, III. Pengertian meja tersebut merupakan kelompok teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut selesai.

Setelah surat gugatan/permohonan selesai dibuat, maka penggugat/permohonan mengajukan ke meja I, dan di meja I itu kemudian diperiksa, apakah sudah benar identitas yang bersangkutan dan apakah termasuk kewenangan pengadilan agama baik kewenangan relatif maupun absolut. Dimeja I inilah ditaksir besarnya panjar perkara yang disertai dengan surat kuasa untuk membayar (SKUM).

Setelah menerima SKUM, penggugat/pemohon kemudian menghadap kasir untuk membayar panjar biaya yang ditentukan oleh meja I dan tercantum dalam SKUM tersebut. Dan kasir memberi tanda lunas serta menandatangani SKUM tersebut kemudian untuk diserahkan ke meja I lagi. Dan dimeja I ini diperiksa kelengkapan material yang lain, seperti jika dalam perkara perceraian perkawinan dibawah tangan. Kelengkapan material khusus yang diperlukan adalah surat keterangan dari KUA, yang menerangkan bahwa pasangan tersebut telah menikah, namun tidak tercatat diregister perkawinan di KUA, sehingga tidak memiliki akta nikah, karena pengadilan Agama hanya akan menceraikan perkawinan yang sah dan memiliki bukti tentang perkawinannya. Syarat yang lain adalah kartu keluarga.

Setelah selesai pengurusan surat gugatan/permohonan tersebut, selanjutnya menghadap ke meja II dengan menyerahkan berkas-berkas yang berkaitan dengan perkaranya untuk dicatat diregister dengan nomor peserta sesuai dengan yang tertera di SKUM yang diberi oleh kasir sebagai tanda telah terdaftar dan tercatat diregister, kemudian ditandatangani oleh penitara yang bertugas

dimeja II.

Untuk perkawinan di bawah tangan yang perkaranya diajukan di pengadilan Agama Jombang, ternyata gugatan/permohonan diakumulasikan sehingga untuk perkara ini diajukan bersama-sama, masuk dalam satu petitum satu primair.

Surat gugatan/permohonan tersebut dimasukkan dalam map berkas perkara untuk diserahkan pada wakil panitera kemudian disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari. Ketua pengadilan Agama menunjuk Majelis hakim untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang disertai dengan PMH (Penetapan Majelis Hakim). Dan ketua juga menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut. Dalam PMH ditunjuk hakim-hakim untuk majelis hakim diatur dengan menetapkan jadwal sidang untuk setiap hakim yang ada di pengadilan Agama sehingga setiap ada perkara yang masuk tidak perlu sibuk menentukan siapa-siapa yang akan ditunjuk untuk menangani perkara tersebut, akan tetapi telah sesuai dengan jadwal untuk menangani perkara tersebut, akan tetapi telah sesuai dengan jadwal yang ada. Dalam prakteknya Majelis hakim yang ditunjuk selalu terdiri dari ketua majelis dan dua orang hakim anggota dan panitera sidang, hal diatas sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Th. 1970 jo. UU No, 4 Th, 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 15 ayat (19), tentang ketentuan jumlah hakim dalam persidangan tiga orang hakim.

Setelah menerima berkas-berkas perkara yang diperiksa dan diselesaikan dari ketua, majelis yang ditunjuk mempelajari dan mengoreksi berkas perkara untuk kemudian ditetapkan PHS (Penetapan Hari Sidang) oleh ketua majelis dan pada para pihak diberikan untuk menghadap pada hari tanggal dan jam yang telah ditentukan.

Dengan adanya proses pendaftaran perkara yang demikian, maka dapat

dianalisis bahwa proses berkas acara yang berlaku di Pengadilan Agama Jombang sesuai dengan :

2) UU No. 14 Th. 1970 jo. UU, No. 4 Th. 2004, Pasal 2 tentang tugas pokok pengadilan

3) UU No. 7 Th. 1989, Pasal 26 tentang tugas pokok panitera

4) UU No. 7 Th. 1989, Pasal tentang tugas pokok pelaksanaan administrasi perkara, yakni pembuatan daftar semua perkara yang diterima secara tertib.

5) UU No. 7 Th. 1989, Pasal 101 tentang tanggung jawab panitera atas pengurusan perkara

6) Setelah persidangan selesai maka tugas meja III untuk menyerahkan salinan putusan Pengadilan agama kepada pihak yang berkepentingan, kemudian menyusun/menjadi berkas-berkas untuk dimutasi.

e. Proses penyelesaian Perkara perceraian Perkawinan di Bawah Tangan di Pengadilan Agama Jombang

Dalam pemeriksaan perkara dipersidangan maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus ditulis dalam suatu berita acara dari setiap perkara oleh panitera sidang.

Menurut hakim di Pengadilan agama Jombang yang telah menyelesaikan dan memutus perkara perceraian perkawinan dibawah tahun 2010 bahwa untuk pemeriksaan, perkara perceraian (thalak/gugat) dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dilakukan sidang terbuka untuk umum. Hal tersebut merupakan letak perbedaan antara perkara cerai dan perkara lain. Hal ini menurut beliau sesuai dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 59 (1), Pasal 68 (2) dan Pasal 80 (2).

f. Putusan Perceraian Perkawinan di Bawah Tangan di Pengadilan Agama Jombang

Pengadilan Agama Jombang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama. Dalam menjatuhkan putusan perceraian dan penetapan istbat nikah telah sesuai dengan kewenangan absolut

dan relatif dari Pengadilan Agama Jombang berdasarkan Pasal 4 (1) dan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1980 tentang Peradilan Agama.

Dalam menangani perkara perceraian perkawinan dibawah tangan, Pengadilan Agama Jombang selalu mengakumulasikan (menggabungkan) kedua tuntutan perkara itu sehingga perkara ini satu nomor perkara mempunyai dua putusan perceraian, dengan dasar pada KHI Pasal 7 ayat (3), sedangkan dalam menjatuhkan putusan perceraian perkawinan di bawah tangan sebagai gambaran dari seluruh putusan di Pengadilan Agama Jombang para hakim berdasar pertimbangan hukum.

Dari hal tersebut dapat diasumsikan bahwa di Kabupaten Jombang masih banyak didapatkan perkawinan sirri yang perkawinannya tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dengan kata lain kawin sirri atau kawin dibawah tangan yaitu perkawinan yang hanya didasarkan pada syariat Islam (sesuai syarat dan rukunnya), padahal aturan pencatatan nikah ini sebenarnya memiliki tujuan yang konkret untuk kepastian hukum. Namun ketika dihadapkan dengan kenyataan di masyarakat yang ada sering mengalami kesenjangan, hal ini terjadi karena : *Pertama*, kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum. *Kedua*, kurtang kesadaran masyarakat akan hukum. *Ketiga*, sulitnya berpoligami karena sebagai PNS. Hal ini dapat dibuktikan dari perkara itsbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Jombang.

1. Pelaksanaan Perkawinan Sirri di Kabupaten Jombang

Perkawinan sirri yang terjadi di kabupaten Jombang dalam pelaksanaannya ada yang sesuai dengan syariat Islam atau tidak sesuai dengan UU No. 1 Th. 1974 Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi Perkawinan di bawah tangan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan UU No. 1 Th. 1974 adalah tidak sah dan apabila permohonan itsbat nikah yang diajukan dapat ditolak oleh

Pengadilan Agama.

2. Faktor-faktor Perceraian Perkawinan di Bawah Tangan di Pengadilan Agama Jombang

Berdasarkan fenomena dilapangan, dimana penelitian dan kenyataan teori yang berupa pasal-pasal dalam perundang-undangan diatas dapat dinyatakan bahwa dalam praktek berkas acara di Pengadilan Agama Jombang, khususnya dalam menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara perceraian perkawinan dibawah tangan. Jadi proses pelaksanaan perceraian perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Jombang yang mempunyai dua isi perkara yaitu penetapan sah perkawinan dan putusan perceraian dalam pendafatarannya diakumulasikan dalam satu nomor perkara, sehingga dalam satu nomor perkara mempunyai dan mengeluarkan dua buah bentuk produk pengadilan yang berupa penetapan pengesahan nikah dan putusan perceraian atas gugatan/permohonan cerai.

V. Kesimpulan

Pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang perkawinan sirri adalah bahwa perkawinan sirri merupakan istilah yang berkembang dalam masyarakat, hukum Islam dan hukum Positif tidak mengenal istilah tersebut. Tetapi dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan sirri adalah pernikahan yang dilakukan dibawah tangan, asal memenuhi syarat nikah, dan tidak didaftarkan untuk mendapatkan surat nikah sebagai tanda bukti nikah. Hal demikian menurut hukum Islam adalah sah, Namun menurut Hukum Positif perkawinan itu tidak berlaku, sebagaimana asas hukum yang berbunyi sesuatu yang sah belum tentu berlaku, artinya perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang dapat menjamin kepastian hukum.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan sirri, dan cara penyelesaiannya adalah bahwa dalam masyarakat masih ditemui praktek perkawinan di bawah tangan yaitu perkawinan yang dalam pelaksanaannya tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan hukum. Hal ini dapat juga dipengaruhi oleh UU No. 1 Th. 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya.

Dalam pelaksanaan praktek perkawinan dibawah tangan itu dilakukan didepan tokoh agama masyarakat (Kyai) yang sesuai dengan rukun dan syarat tetapi tidak diumumkan pada masyarakat banyak dan juga tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA. Terhadap semua hal itu berdampak:

- a. Yang menjadi penyebab perceraian perkawinan sirri yang terjadi di Pengadilan Agama yaitu yang bersifat moral dan bersifat syiqoq
- b. Bahwa dalam prosedur pengajuan perkara perceraian perkawinan di bawah

tangan di Pengadilan Agama dalam pendaftarannya sama seperti perkara-perkara yang lain. Perkawinan di bawah tangan bisa dikatakan kawin agama, tidak mempunyai akta nikah, dalam hubungannya dengan pendaftaran perkara sebagai bukti atau ganti akta nikah adalah surat keterangan dari KUA. Dalam penyelesaiannya, langkah pertama yang dilakukan adalah memeriksa perkara perkawinan yang sekaligus menghasilkan putusan perceraian.

Rekomendasi

Melihat adanya sebuah perkawinan yang mempunyai tujuan yang sangat mulia, dan memiliki prinsip untuk mempersukar perceraian, maka seharusnya masyarakat yang melaksanakannya dari sejak proses awal perkawinan tersebut telah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yakni dalam pencatatan perkawinan sehingga tidak akan banyak perkara perceraian yang dalam perkawinannya tidak mempunyai akta nikah.

Perlunya pemahaman terhadap masyarakat akibat hukum yang timbul setelah pernikahan sirri. Sudah barang tentu petugas KUA tidak segan-segannya melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat ataupun pada rapat koordinasi dengan instansi lain. Sehingga menjadikan masyarakat tahu dan faham akan hal itu yang akhirnya pelaksanaan perkawinan sirri itu berkurang bahkan tidak ada karena pernikahannya selalu didaftarkan pada instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama kecamatan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Presindo
- Afkar Tanwirul, 2000, *Fiqih Rakyat, Situbondo Sukorejo, Jatim*, LKIS Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Arto, Mukti, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Badri, 1985. *Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUPERdata*, Surabaya CV, Amin
- Bp-4, 1998,188, *Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarganya*, Jakarta, Bp-4 Pustaka.
- Dahlan, Sujari, 1996, *Fenomena Nikah Sirri*, Surabaya, Pustaka Progressif.
- DEPAG RI, 1971, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Quran, Jakarta.
- Depag RI, 1998, *Petunjuk Pelaksanaan Pengelola Formulir Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk*, Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.
- _____, 1992, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : Asifa'
- DEPAG, 1992, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatan Nikah*, Jakarta Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat
- DEPAG RI, 1999/2000. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta.
- DEPAG RI, 2002, *Fiqih Munakahat*, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- DEPAG RI, 2002, *Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- DEPAG RI, 1992/2003, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Faisal, Sanafiah, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya : Usaha Nasional
- Faridl, Miftah, 1999, *150 Masalah Nikah & Keluarga*, Jakarta, Gema Insani
- Fuad Syakir Muhammad, 2002, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta, CV. Cendekia
- Habsul, Wanning, 1994, *Perkawinan Terselubung*, PT. Golden Terayon Press.
- HadikusumaHilman,1990,*HukumPerkawinan Indonesia*, Bandung, mandar Maju Kumpulan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, 1992 ; Surabaya : PTA
- Humaidillah, Memed, 2002, *Akada Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta : Gema Insani Pres.
- Latif, Djamil, 1981, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Miles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep R. Rohidi, Jakarta : Universitas Indonesia
- Patton, M.Q. 1980, *Kualitative Evaluation Methods*, Beverly Hills : Sage Publikation Inc.
- Rasjid Sulaiman, 1976, *Fiqih Islam, Attahiriyah*, Jakarta